



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 141 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGECATAN
KOLONG JALAN LAYANG NON TOL CASABLANCA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menciptakan jalan yang tertata rapi, serasi dan indah dan menyambut perhelatan ASIAN GAMES 2018 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 17. Camat Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
 18. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

- KESATU : Melakukan program Pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan rapat koordinasi dan melakukan monitoring pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. Walikota Jakarta Selatan agar :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan mulai dari pendataan, verifikasi dan pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
 2. mengoordinasikan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di bawahnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 3. menugaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk menjadi koordinator tingkat Kota Administrasi dalam mengerahkan koordinator Kecamatan, Kelurahan dan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang telah ditunjuk untuk membantu pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 4. mengoordinasikan para Lurah untuk mengirimkan 2 (dua) orang pekerja PPSU yang pernah mendapatkan pelatihan dengan jumlah total lebih kurang 40 (empat puluh) orang;
 5. mengoordinasikan posko terpadu kesehatan dan apabila terjadi hujan di sekitar lokasi pengecatan;
 6. mengoordinasikan para Camat sekitar lokasi untuk membantu pengamanan lalu lintas dan pengamanan logistik/material pengecatan terutama pada saat sore/malam hari; dan
 7. membantu penyediaan mobil tangki air bersih untuk kebutuhan pengecatan.
 - c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Jakarta agar membantu menyediakan tenda lapangan berukuran disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk fasilitas berteduh pada saat hujan dan/atau yang lainnya.
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar membantu pengamanan dan kelancaran selama pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menugaskan SMK 58 Kota Administrasi Jakarta Timur dan SMK 46 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai pelaksana pengecatan;
 2. mengoordinasikan model/pola gambar yang akan digunakan untuk pengecatan Kolong Non Tol;

3. melaporkan model/pola pengecatan Kolong Non Tol kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 4. memfasilitasi para Koordinator, guru dan siswa SMK 58 dan SMK 46 selama melaksanakan kegiatan pengecatan Kolong Non Tol di Jalan Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 5. menyiapkan kendaraan antar jemput siswa selama pelaksanaan pengecatan; dan
 6. mengoordinasikan dengan pihak terkait yang menyangkut peralatan kebutuhan pengecatan dan konsumsi para siswa yang melakukan pengecatan.
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta membantu suksesnya program ini antara lain dengan mengkondisikan taman di sekitar lokasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program.
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar :
1. membantu menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan/atau puing dalam pelaksanaan program pengecatan Kolong Non Tol di Jalan Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. menyediakan 2 (dua) buah mobil toilet selama pelaksanaan pengecatan Kolong Non Tol.
- h. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menentukan tiang non tol yang akan di cat;
 2. menyiapkan mobil air;
 3. menyiapkan pagar pembatas pelaksanaan pengecatan;
 4. berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk memastikan ketentuan terkait pengecatan Kolong Non Tol; dan
 5. menyiapkan dan memperbaiki saluran air untuk menghindari genangan air di sekitar lokasi pengecatan.
- i. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengaturan kelancaran arus lalu lintas pada saat pengerjaan pengecatan Kolong Non Tol.
- j. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar membantu menyediakan tenaga lapangan/mobil unit untuk menjaga kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi.
- k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar membantu pelaksanaan dokumentasi dan publikasi dengan media cetak dan/atau elektronik.
- l. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. bersama-sama dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membuat dan menyusun Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga yang mendukung kerja sama dalam program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

2. membuat Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Program Pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- m. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu meneliti dan mengkaji keabsahan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- n. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasinya dalam pelaksanaan program pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mempersiapkan acara launching pengecatan Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. mengoordinasikan dan memfasilitasi acara launching Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang meliputi menyiapkan MC, pembaca doa, undangan dan konsumsi VIP.
- p. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu kelancaran dan suksesnya program ini di bawah koordinasi Walikota Jakarta Selatan.
- q. Camat Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar :
1. membantu mengoordinasikan pelaksanaan pengecatan di Kolong Jalan Layang Non Tol Casablanca, Kota Administrasi Jakarta Selatan demi kelancaran dan suksesnya program ini;
 2. menyiapkan 1 (satu) ruangan untuk menjadi tempat penyimpanan cat beserta perlengkapannya (gudang sementara);
 3. mengoordinasikan para Lurah di bawahnya untuk kelancaran dan suksesnya program ini;
 4. menyediakan lokasi parkir untuk mobil toilet dan perlengkapan lain;
 5. mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan pengecatan Kolong Non Tol; dan
 6. membantu penyediaan mobil tangki air bersih untuk kebutuhan pengecatan.
- r. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu Walikota Jakarta Selatan dan Camat dalam mendukung kelancaran dan mensukseskan program ini.

KEDUA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,

Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta